



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Magetan;
  
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Tidak di lakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. ERY SOEHARYO, S.H. dan RAYNALDO ADWISA PRADITA, S.H. beralamat di Kantor Advokad R. ERY SOEHARYO, S.H. dan Rekan Perum Bumi Mas 1 Blok D No. 08 Rt. 54 Rw. 12 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dalam menghadapi persidangan perkara ini yang terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 14 Februari 2023 Register Nomor 13/SK.Pid/2023/PN Mgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt, tanggal 06 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt, tanggal 06 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan “perzinahan” sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kutipan akta nikah nomor : 244/47/VI/1997 tanggal 20 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Taman Kota Madiun.
  - 1 potong kaos lengan pendek berkerah warna abu-abu motif garis putih,
  - 1 potong celana jeans warna biru merk LEA,
  - 1 potong celana dalam warna abu-abu merk sorex,
  - 1 potong rok berbaha kain jenas warna biru tua tanpa merk,
  - 1 potong celana dalam waena merah,
  - 1 potong baju lengan panjang waran hijau tua merk JSA basic,
  - 1 potong kain sprei warna biru merk internal,
  - 1 potong selimut warna coklat motif bunga merk ROSA,
  - 1 potong handuk warna coklat tidak ada merk.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN (atas nama saksi 5)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa menyatakan akan menikah dengan saksi 5 (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selain itu Terdakwa juga masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pikul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2022, bertempat Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, “perempuan yang tidak bersuami melakukan perbuatan zina dengan saksi 5

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt



padahal diketahuinya bahwa yang berzina dengannya itu beristri dan berlaku pasal 27 KUHPdata”, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa mengenal saksi 5 pada sekitar tahun 2020 yaitu pada saat saksi 5 bekerja sebagai sales CV. Madia Utama solo menawarkan buku pelajaran di tempat Terdakwa mengajar sebagai guru di sekolahan TK yang beralamat di desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, Kemudian antara Terdakwa dan saksi 5 saling bertukar nomor HP dan mulai dekat dan saling komunikasi melalui WA hingga saling curhat karena kondisi rumah Tangga saksi 5 sudah sering cekcok dan pisah ranjang dengan istrinya.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa di hubungi via chat melalui Whatsapp oleh saksi 5 untuk berangkat menuju ke Hotel ladang Mas . sesampai dihotel ladang Terdakwa bertemu dengan saksi 5 di kamar nomor 3 lantai bawah yang telah dipesan terlebih dahulu oleh saksi 5 kepada resepsionis hotel seharga Rp. 200.000,.
- Sesampai di kamar hotel ladang mas nomor 3, Terdakwa dan saksi 5 bertemu dan masing-masing duduk diatas tempat tidur dan ngobrol. Kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa lalu saksi 5 memegang badan Terdakwa dan meraba payudara dengan menggunakan tangan saksi 5 dan saksi 5 menawari Terdakwa untuk berada di posisi diatas tubuh saksi 5 karena saksi 5 merasa capek lalu Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa melepaskan celana dalamnya hingga telanjang selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin saksi 5 yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi 5 dan Terdakwa merasakan puas dan saksi 5 mengeluarkan air mani didalam vagina Terdakwa.
- Setelah Terdakwa dan saksi 5 selesai melakukan hubungan layaknya sumi istri tersebut kemudian pintu kamar hotel ladang mas tersebut diketuk oleh saksi 1 selaku istri sah saksi 5 sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 244/47/VI/1997 tanggal 20 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Taman Kota Madiun.
- Bahwa Terdakwa dan saksi 5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut berdasarkan suka sama suka dan tidak berstatus suami istri.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Mikrobiologo dari RSUD dr.Sayidiman Magetan nomor : 2209190119 19 September 2022 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh pemeriksa Aniuk Purnomowati dan



verifikasi dpjp Laboratorium oleh dr.Dinne Fitriya Msc, Sp.PK dengan catatan : ditemukan spermatozoa, dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 3027/403.300/2022 tanggal 19 September 2022 atas nama Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia empat puluh tiga tahun dua bulan tidak tampak selaput dara dan tidak sedang hamil. Terdapat sprema dalam pemeriksaan lendir vagina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi di periksa dalam perkara perbuatan zina yang dilakukan antara Terdakwa dengan suami saksi yaitu saksi 5;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September saksi mendapatkan informasi bahwa mobil yang dikendarai suami saksi berada di hotel Ladang Mas di Sarangan Magetan, yaitu mobil Honda Jazz warna abu-abu dengan plat Nomor AE 1479 CD kemudian saksi menghubungi anak saksi bernama DILA PUTRI APRILIA, lalu saksi bersama anak saksi tersebut beserta kakak, dan keponakannya saksi 4 berangkat dari rumah Madiun menuju ke Hotel Ladang Mas, sesampai di Hotel Ladang Mas sekitar pukul 22.00 Wib saksi mengecek keberadaan mobil honda Jazz yang dikendarai saksi 5 tersebut ternyata benar terparkir di halaman bagian belakang dari Hotel Ladang Mas;
  - Bahwa sekitar pukul 22.15 Wib saksi keluar dari Hotel Ladang Mas menuju ke kantor Polsek Plaosan untuk melaporkan terjadinya dugaan perzinahan perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi 5 dan meminta pendampingan untuk melakukan penggerebekan. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Saksi dengan didampingi petugas Polsek Plaosan menuju Hotel Ladang Mas;
  - Bahwa sesampainya di Hotel Ladang Mas, saksi bertanya pada petugas hotel yaitu Saksi 3 letak dimana kamar pemilik mobil Honda Jazz yang terparkir di parkiran hotel tersebut dan dijawab di lantai bawah kamar no 3. Selanjutnya saksi meminta kepada Saksi 3 untuk mengetuk kamar no 3

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah pintu dibuka benar Terdakwa dan saksi 5 berdua berada dalam satu kamar;

- Bahwa yang saksi lihat saat pintu kamar no. 3 dibuka oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah memakai baju namun rambut Terdakwa terlihat berantakan seperti baru bangun tidur. saat saksi masuk ke dalam kamar terlihat oleh saksi bahwa spreng kasur juga berantakan seperti sudah digunakan dan terdapat handuk diatas meja;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Saksi 5 berusaha keluar melalui pintu belakang kamar namun hal tersebut dilihat oleh keponakan saksi yaitu Saksi 4 yang saat itu segera ikut berlari menuju pintu belakang untuk menghalangi saksi 5 keluar, Saksi 4 juga diketahui memvideokan penggerebekan untuk tujuan sebagai bukti bahwa Terdakwa dan Saksi 5 memang berada berdua di dalam satu kamar;
- Bahwa saksi masih merupakan istri sah dari saksi 5 ebagaimana kutipan akta nikah no. 244/47/1997 tanggal 20 Juli 1997.
- Bahwa sekarang saksi dan suami saksi masih proses perceraian belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih upaya hukum;
- Bahwa sebelum pacaran dengan Terdakwa, rumah tangga saksi baik – baik saja, namun setelah ada pesan melalui Whatsapp dari perempuan di Handphone Terdakwa rumah tangga saksi sering cek cok dan tidak tentram;
- Bahwa dari pernikahan tersebut saksi bersama dengan saksi 5, mempunyai 3 orang anak, yang sekarang sudah menikah dan masih kuliah;
- Bahwa karena kejadian ini saksi dan keluarga saksi merasa dirugikan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi di periksa dalam perkara dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 5;
- Bahwa kejadian perbuatan perzinahan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 september 2022 sekira pukul 23.00 Wib di hotel ladang mas kamar no 3 lantai bawah yang termasuk Magetan
- Bahwa berdasarkan laporan saksi 1 ke Polsek, saksi dapat menyimpulkan jika awalnya saksi Ninik pada hari Minggu sekitar pukul 19.00 mendapat informasi jika suaminya (saksi 5) sedang menginap di hotel ladang mas bersama Terdakwa. Mendengar informasi tersebut Terdakwa bersama anaknya kemudian pergi ke Hotel Ladang Mas untuk mengecek

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya. Sesampainya disana, setelah mengelilingi Hotel Ladang Mas saksi 1 benar menemukan mobil suaminya sedang parkir di parkiran Hotel tersebut Lalu sekitar pukul 21.00 Wib Saksi 1 pergi melapor dugaan perzinahan suaminya dan Terdakwa ke Polsek serta meminta pendampingan untuk melakukan penggerebekan

- Bahwa penggerebekan dilakukan bersama-sama oleh petugas Polsek dan Saksi 1 di Hotel Ladang Mas, yang juga diketahui oleh saksi 3 selaku petugas hotel. Pada saat itu Saksi 1 menanyakan Informasi kepada petugas hotel mengenai letak kamar suaminya yaitu pemilik mobil Jazz warna abu-abu dengan Plat Nomor AE 1479 CD berada. Petugas Hotel kemudian memberi informasi jika Pemilik mobil tersebut berada di kamar No 3 lantai bawah. Lalu saksi 1 meminta petugas hotel untuk mengetuk pintu kamar no. 3 tersebut, Setelah kamar no 3 dibuka benar bahwa suami Saksi 1 kedatangan berdua di dalam kamar bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saat pintu kamar No. 3 dibuka oleh Terdakwa, suami saksi 1 berada dalam kamar sudah berpakaian rapi dan membawa ransel dengan posisi ingin keluar melalui pintu belakang, Namun keponakan dari Saksi 1 sudah siap didepan pintu dan memvideo suami saksi. Sedangkan Terdakwa juga sudah berpakaian namun dengan rambut yang masih acak-acakan sepeti orang yang bangun tidur. Pada saat masuk ke dalam kamar No. 3 tersebut saksi menemukan spre tempat tidur dalam keadaan tidak rapi terlihat habis digunakan untuk tidur dan ada handuk di atas meja kamar
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi 5 kedatangan berdua di dalam kamar selanjutnya mereka berdua diamankan ke Polsek Plaosan untuk dimintai keterangan yang kemudian diketahui bahwa mereka berdua tidak terikat ikatan perkawinan dan telah mengaku sudah melakukan hubungan suami istri (zina);
- Bahwa terhadap pengakuan tersebut saksi 1 merasa dirugikan dan tidak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan sehingga tetap bersikukuh untuk melaporkan kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi di periksa dalam perkara dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 5;
- Bahwa saksi adalah pegawai atau petugas Hotel Ladang Mas Magetan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terdapat penggerebekan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di hotel ladang Mas kamar nomor 3 lantai bawah masuk Magetan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, sekira pukul 20.00 wib, saat saksi sedang bersih – bersih kamar lantai atas datang seorang laki-laki yaitu saksi 5 memesan kamar dan meminta kamar lantai bawah Saat itu saksi mengatakan bahwa kamar lantai bawah yang kosong kamar No 1, No 3, dan No 5, dan orang tersebut memilih Kamar No 3. Selanjutnya saksi meminta saksi 5 untuk menunggu saksi membersihkan dan menyiapkan kamar yang dipesan terlebih dahulu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah selesai membersihkan kamar, saksi menyerahkan kunci kamar no. 3 tersebut kepada saksi 5 sembari bertanya “ Istirahat atau bermalam” dan dijawab “pulang pagi”, selanjutnya saksi 5 bertanya pada saksi “berapa mas” saksi jawab “ 200 (dua ratus) Om”. Saat itu saksi 5 langsung memberikan uang kamar kepada saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah membayar uang sewa kamar saksi 5 langsung masuk ke dalam kamar no. 3 sedangkan saksi sendiri melanjutkan bersih-bersih di lantai 2 (dua) dan setelah selesai bersih-bersih saksi beristirahat dikamar no. 6 lantai bawah;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib saksi dibangunkan oleh teman kerja saksi yang saat itu bekerja dan berada di ruang resepsionis, yang mengatakan bahwa ada yang mencari saksi selanjutnya saksi keluar menuju ruang respionis, disana saksi melihat ada beberapa orang. Selanjutnya satu orang perempuan berusia sekitar 48 Tahun yang sekarang diketahuinya adalah saksi 1 yang merupakan istri dari Saksi 5 bertanya “seng mobil jazz iki ten no pinten” saya jawab “kamar No 3”, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang sekarang diketahuinya adalah Saksi 2 petugas Polsek Plaosan bicara pada saksi “Mas tolong bisa ketukin kamarnya’ saksi jawab “ya Om bisa”. Selanjutnya saksi antar ke Kamar No.3 setelahnya pintu saksi ketuk kurang lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya pintu dibuka, dan saat itu saksi kemudian tinggal pergi;
- Bahwa Saksi 5 sering menginap di Hotel Ladang Mas Sarangan bersama Terdakwa;
- Bahwa pada hari 18 September 2023 saat hari kejadian Saksi 5 datang sendirian menggunakan Mobil Jazz Warna Abu-abu. Namun sekitar setengah jam kemudian saat saksi sedang bersih-bersih, saksi melihat Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt



datang menggunakan sepeda motor dan langsung masuk ke kamar No. 3 yang ditempati Saksi 5 sedangkan saksi tetap melanjutkan bersih-bersih;

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi 5 sudah menginap sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sewaktu saksi sedang bertugas jaga
- Bahwa untuk menyewa kamar di Hotel Ladang Mas sebelumnya hanya cukup membayar uang sewa saja namun semenjak kejadian pihak hotel mewajibkan penyewa kamar hotel untuk menyerahkan KTP atau kartu identitas lainnya dan dimasukkan ke dalam sistem data pengunjung;
- Bahwa saksi menerangkan jika setiap kamar di hotel tersebut memiliki pintu belakang yang aksesnya masih di area hotel;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui di periksa dalam perkara dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 5;
- Bahwa yang saksi ketahui Pada hari Minggu Tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 22.30 Saksi 1 melakukan penggerebekan terhadap Saksi 5 yang melakukan perbuatan perzinahan dengan Terdakwa Yuniarti di Hotel Ladang Mas;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2022 saksi yang baru pulang dari Semarang mendapatkan cerita dari buliknya yaitu Saksi 1 jika suaminya sedang di Hotel Magetan bersama dengan seorang perempuan. lalu Saksi 1 mengajak saksi dan anaknya untuk bersama sama pergi ke Hotel Ladang Mas. Sesampainya di Hotel saksi mengelilingi parkir untuk memeriksa apakah mobil Saksi 5 ada atau tidak dan ternyata benar ada. Selanjutnya Saksi 1 mengajak saksi untuk pergi ke Polsek melapor dan meminta pendampingan penggerebekan;
- Bahwa bersama dengan petugas dari Polsek Saksi kembali menuju Hotel Ladang Mas, disana Saksi 1 mendapat informasi dari saksi 3 bahwa yang punya mobil honda jaz menginap di kamar nomor 3 dan minta tolong untuk di ketukan pintunya. selang beberapa saat pintu kamar nomor 3 dibukakan oleh Terdakwa dan saksi mendengar kunci pintu kamar belakang dibuka sehingga saksi lari ke belakang dan menghalangi saksi 5 yang hendak keluar kamar dan pada waktu itu saksi juga memvideo keberadaan saksi 5 dan keadaan kamar nomor 3 di HOTEL LADANG MAS;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merekam video kejadian sebagai bukti jika saksi 5 memang benar-benar bersama dengan Terdakwa yang tidak ada ikatan perkawinan dengannya;
- Bahwa saat saksi menghalangi Saksi 5 yang hendak keluar melalui pintu belakang kamar, Saksi 5 sudah berpakaian rapi, Terdakwa juga sudah berpakaian tetapi tidak berhijab dan rambutnya acak acakan;
- Bahwa isi rekaman video yang direkam saksi adalah ketika petugas hotel mengetuk pintu dan dibuka oleh Terdakwa, kemudian waktu ketika saksi berlari ke pintu belakang mempapas saksi 5 yang hendak keluar menuju parkir;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tentang adanya hubungan antara saksi 5 dengan Terdakwa. Saksi baru mengetahuinya setelah buliknya yaitu Saksi 1 bercerita kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara Perzinahan yang saksi lakukan dengan Terdakwa
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 di Hotel LADANG MAS Magetan;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada saat kejadian status Terdakwa adalah tidak bersuami atau sudah berstatus janda;
- Bahwa saat kejadian terjadi Saksi masih memiliki ikatan perkawinan dengan saksi 1;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yaitu pada tahun 2020 saat saksi menjadi Sales CV Madia Utama Solo (Buku Pelajaran Sekolah TK), saat itu saksi sedang menawarkan Buku Pelajaran Prodak CV Media Utama Solo di Sekolah TK, Magetan. Pada awal saksi bertemu dan kenal dengan Terdakwa saat itu status Terdakwa masih mempunyai Suami, berselang 1 (Satu) bulan kemudian saksi kembali menawarkan Prodak Buku Pelajaran di Sekolah Terdakwa mengajar, dan saat itulah antara saksi dan Terdakwa mulai dekat dan akhirnya bertukar No HP, setelah itu mulai sering berkomunikasi;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa sejak saksi pisah rumah dengan Istri Saksi yaitu Saksi 1 pada tahun 2021

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mulai dekat dengan Terdakwa, kondisi rumah tangganya dengan Saksi 1 sudah sering cekcok dan sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun. Pada saat kejadian terjadi status rumah tangga antara saksi dengan saksi 1 sedang proses perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun yang sudah berjalan sidang 5 (lima) kali, tinggal 1 (satu) kali yang ke 6 (enam) yaitu sidang putusan Hari Selasa, tanggal 20 September 2022;
- Bahwa saksi dan Terdakwa baru pertama kali melakukan hubungan suami istri yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Hotel LADANG MAS Kamar No 3 lantai bawah, masuk Magetan, karena selama ini saksi dan Terdakwa hanya sebatas bertemu saja;
- Bahwa saksi pergi ke Hotel Ladang Mas bersama dengan Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali. Namun baru satu kali menginap yaitu pada hari Minggu Tanggal 18 September 2022, sedangkan yang 4 (empat) kali yang lain hanya untuk beristirahat saja;
- Bahwa untuk melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, saksi yang pertama kali meminta dan Terdakwa menyetujui, tidak ada paksaan karena semua dilakukan atas dasar suka sama suka karena diantara saksi dan Terdakwa ada hubungan asmara dan hubungan suami istri tersebut sebagai wujud rasa sayang;
- Bahwa Perzinahan terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, sekira PKL 16.00 Wib, saksi berangkat dari Klaten, Jawa Tengah menuju ke Hotel LADANG MAS Magetan Jawa Timur, sampai sekira pukul 20.00 wib. Setelah sampai di Hotel LADANG MAS saksi langsung memesan kamar dibagian Resepsionis dan saat itu saksi langsung membayar Kamar dan mendapatkan Kamar No 3 lantai bawah. Selanjutnya saksi menuju ke kamar Hotel No 3 masuk kedalam kamar dan saksi langsung rebahan didalam kamar kurang lebih 15 menit sambil menghubungi Terdakwa, berselang 1 jam, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke Hotel Ladang Mas dan masuk kedalam Kamar No 3. Terdakwa dan saksi 5 bertemu dan masing-masing duduk diatas tempat tidur dan ngobrol. Kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa lalu saksi 5 memegang badan Terdakwa dan meraba payudara dengan menggunakan tangan saksi 5 dan saksi 5 menawari Terdakwa untuk berada di posisi diatas tubuh saksi 5 karena saksi 5 merasa capek lalu Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa melepaskan celana dalamnya hingga telanjang selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin saksi 5 yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi 5 dan Terdakwa merasakan puas dan saksi 5 mengeluarkan air mani didalam vagina Terdakwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ada perkara perzinahan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya bernama saksi 5.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi 5 pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 wib telah ditangkap oleh petugas kepolisian atas laporan istri sah saksi telah melakukan perzinahan bertempat di hotel Ladang Mas Magetan karena melakukan persetubuhan atau perzinahan.
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi 5 ada hubungan khusus yaitu pacaran.
- Bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan yang tidak bersuami atau janda
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal saksi 5 pada sekitar tahun 2020 yaitu pada saat saksi 5 bekerja sebagai sales CV. Madia Utama solo menawarkan buku pelajaran di tempat Terdakwa mengajar sebagai guru di sekolahan TK yang beralamat di Magetan, Kemudian antara Terdakwa dan saksi 5 saling bertukar nomor HP dan mulai dekat dan saling komunikasi melalui WA hingga saling curhat karena kondisi rumah Tangga yang sering cekcok dan pisah ranjang dengan istrinya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa di hubungi via chat melalui Whatsapp oleh saksi 5 untuk berangkat menuju ke Hotel ladang Mas Sarangan. sesampai dihotel ladang Terdakwa bertemu dengan saksi 5 di kamar nomor 3 lantai bawah yang telah dipesan terlebih dahulu oleh saksi 5 dan yang membayar uang sewa hotel adalah saksi 5;
- Bahwa Sesampai di kamar hotel Ladang Mas nomor 3, Terdakwa dan saksi 5 bertemu dan masing-masing duduk diatas tempat tidur dan ngobrol. Kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa lalu saksi 5 memegang badan Terdakwa dan meraba payudara dengan menggunakan tangan saksi 5 dan saksi 5 menawari Terdakwa untuk berada di posisi diatas tubuh saksi 5 karena saksi 5 merasa capek lalu Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan celana dalamnya hingga telanjang selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin saksi 5 yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi 5 dan Terdakwa merasakan puas dan saksi 5 mengeluarkan air mani didalam vagina Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi 5 selesai melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut kemudian pintu kamar hotel Ladang Mas tersebut diketuk oleh petugas Hotel dan bersama saksi 1 selaku istri sah saksi 5 dan petugas kepolisian Polsek ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi 5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut berdasarkan suka sama suka dan tidak berstatus suami istri.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku kutipan akte nikah No. : 244/47/VII/1997 tanggal 20 Juli 1997
- 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Berkerah, Warna Abu-abu, Motif garis Putih, Merk MCB.
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans, Warna Biru, Merk LEA.
- 1 (satu) potong Celana Dalam, Warna Abu-abu, Merk SOREX
- 1 (satu) potong Rok berbahan kain Jeans warna Biru tua tanpa merk. - 1 (satu) potong Celana dalam warna merah.
- 1 (satu) potong Baju lengan Panjang warna Hijau tua Merk J.S.A basic
- 1 (satu) potong kain seprei warna biru merk INTERNAL - 1 (satu) potong selimut warna coklat motif bunga merk ROSA
- 1 (satu) potong handuk warna Coklat, tidak ada merk

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- kutipan akte nikah No. : 244/47/VII/1997 tanggal 20 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman Kota Madiun
- Visum Et Repertum dari RSUD dr. Sayidiman Magetan Nomor: 490/3027/403.300/2022 tanggal 19 September 2022 atas nama

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang ditanda tangani oleh dr. PURNAMAWATI Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Anamnesa (Pemeriksaan dengan wawancara)

Datang seorang perempuan umur empat puluh tiga tahun dua bulan, ke Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sayidiman Magetan, diantar oleh polisi untuk melakukan pemeriksaan visum et repertum yang diduga telah melakukan perbuatan perzinahan

2. Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Tidak tampak kelainan
- Leher : Tidak tampak kelainan
- Dada : Tidak tampak kelainan
- Abdomen : Tidak tampak kelainan
- Anggota Gerak : Tidak tampak kelainan

3. Status Ginekologi (Inspeksi):

- Rahim : Tidak terdapat kelainan
- Organ sekitar Rahim : Tidak terdapat kelainan
- Alat Kelamin : Tidak Tampak Selaput Dara  
: Tidak tampak luka pada Vagina
- Pemeriksaan Mikrobiologi : Ditemukan Spermatozoa
- Hasil Tes Kehamilan : Negatif

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia empat puluh tiga tahun dua bulan tidak tampak selaput dara dan tidak sedang dalam keaddan hamil. Terdapat sperma dalam pemeriksaan lendir vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana perzinahan;
- Bahwa kejadiannya pada Pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Hotel LADANG MAS Kamar No 3 lantai bawah terletak Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal saksi 5 pada sekitar tahun 2020 dan mempunyai hubungan khusus yaitu pacaran Tahun 2021;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke Hotel Ladang Mas yang beralamat di Magetan, lalu Terdakwa mendatangi resepsionis dan bertemu dengan saksi 3 untuk memesan kamar, selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa kamar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan kunci kamar No. 3 lalu Terdakwa berjalan menuju ke kamar No. 3 Hotel tersebut, setelah berada di kamar Hotel Ladang Mas No. 3 tersebut Terdakwa tiduran sambil menghubungi Terdakwa untuk datang ke Hotel Ladang Mas yang beralamat di Magetan dan masuk ke kamar Hotel Ladang Mas No. 3 lantai bawah tempat Terdakwa memesan kamar. Satu jam kemudian Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di Hotel Ladang Mas dan langsung menuju kamar No. 3 Lantai Bawah dan masuk ke dalam kamar tersebut, saksi 5 bersama Terdakwa duduk diatas tempat tidur sambil ngobrol bersama, kemudian saksi 5 bertanya kepada Terdakwa apakah mau melakukan persetubuhan dengan saksi 5 lalu Terdakwa menyetujui permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi 5 mulai melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa membuka 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau tua Merk J.S.A basic yang dipakai oleh Terdakwa lalu saksi 5 langsung memegang badan Terdakwa dan meraba Payudara Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi 5 hingga alat kemaluan saksi 5 menegang, lalu saksi 5 membuka 1 (satu) potong Kaos lengan pendek berkerah warna abu-abu motif garis putih Merk MCB yang dipakai oleh saksi 5, 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans Warna biru Merk LEA yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) potong Celana Dalam Warna Abu-abu Merk SOREX yang dipakai saksi 5, setelah saksi 5 telanjang, saksi 5 menawari posisi kepada Terdakwa untuk berada diatas saksi 5 dikarenakan Terdakwa capek, sambil Terdakwa melepaskan 1 (satu) Rok berbahan kain Jeans warna biru tua tanpa merk yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) potong Celana Dalam warna merah yang dipakai Terdakwa dan melepaskan hijab yang dipakai Terdakwa kemudian setelah Terdakwa telanjang Terdakwa mengambil tempat diatas saksi 5 dengan posisi melipat kedua kaki Terdakwa lalu Terdakwa memegang Alat Kelamin saksis 5 kemudian mengarahkan dan memasukkan alat kelamin saksi 5 ke alat kelamin Terdakwa dan melakukan gerakan naik turun beberapa menit hingga saksi 5 mencapai kepuasan dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa, kemudian setelah mencapai kepuasan saksi 5 bersama dengan Terdakwa tiduran diatas tempat tidur kamar hotel tersebut dengan kondisi saksi 5 memakai celana

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek, sementara Terdakwa memakai 1 (satu) buah celana dalam milik Terdakwa lalu saksi 5 bersama dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) potong selimut warna coklat motif bunga Merk ROSA yang sudah tersedia di dalam kamar hotel tersebut untuk menutupi seluruh badan saksi 5 dan badan Terdakwa.

- Bahwa Setelah Terdakwa dan saksi 5 selesai melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut kemudian pintu kamar diketuk oleh petugas Hotel dan bersama saksi 1 selaku istri sah saksi 5 dan petugas kepolisian Polsek Plaosan;
- Bahwa setelah pintu kamar no. 3 diketuk kurang lebih 10 (sepuluh) menit, akhirnya pintu kamar dibuka oleh Terdakwa. Kondisi ketika pintu dibuka, Terdakwa dan Terdakwa sudah memakai pakaian namun rambut Terdakwa masih tampak acak-acakan seperti bangun tidur. saat saksi 1 dan saksi 2 masuk ke dalam kamar nampak oleh keduanya bahwa sprei kamar juga dalam kondisi acak-acakan seperti habis digunakan, lantai kamar mandi juga basah seperti habis digunakan terdapat juga handuk basah diatas meja. Sedangkan saat itu posisi saksi 5 hendak keluar menuju parkir melalui pintu belakang kamar namun saksi 5 dipapas oleh Saksi 4 yang mengetahui saksi 5 akan keluar kamar melalui pintu belakang sehingga saksi 4 segera berlari menuju pintu belakang dari luar kamar no. 3 sambil memvideo kejadian. Mengetahui hal tersebut Saksi 1 dan Saksi 2 juga menuju pintu belakang kamar no.3 dan menemukan Saksi 5 bersama saksi 4. Selanjutnya saksi 5 dan Terdakwa dibawa oleh saksi 2 menuju Polsek bersama dengan Saksi 1 dan saksi 4 untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa yang pertama kali mengajak melakukan hubungan suami istri adalah Saksi 5 dan Terdakwa menyetujui, tidak ada paksaan karena semua dilakukan atas dasar suka, hubungan suami istri tersebut sebagai wujud rasa sayang;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa mengetahui apabila Saksi 5 masih Terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama 1 sebagaimana dalam Kutipan akte nikah No. : 244/47/VII/1997 tanggal 20 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kondisi pernikahan antara Saksi 5 dan Istrinya sering cekcok dan sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun, pada saat kejadian terjadi status rumah tangga antara saksi 5 dengan istrinya sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan hubungan suami istri dengan Saksi 5;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Sayidiman Magetan Nomor: 490/3027/403.300/2022 tanggal 19 September 2022 atas nama YUNIARTI yang ditanda tangani oleh dr. PURNAMAWATI Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Anamnesa (Pemeriksaan dengan wawancara)

Datang seorang perempuan umur empat puluh tiga tahun dua bulan, ke Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sayidiman Magetan, diantar oleh polisi untuk melakukan pemeriksaan visum et repertum yang diduga telah melakukan perbuatan perzinahan

2. Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Tidak tampak kelainan
- Leher : Tidak tampak kelainan
- Dada : Tidak tampak kelainan
- Abdomen : Tidak tampak kelainan
- Anggota Gerak: Tidak tampak kelainan

3. Status Ginekologi (Inspeksi):

- Rahim : Tidak terdapat kelainan
- Organ sekitar Rahim : Tidak terdapat kelainan
- Alat Kelamin : Tidak Tampak Selaput Dara  
: Tidak tampak luka pada Vagina
- Pemeriksaan Mikrobiologi : Ditemukan Spermatozoa
- Hasil Tes Kehamilan : Negatif

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia empat puluh tiga tahun dua bulan tidak tampak selaput dara dan tidak sedang dalam keaddan hamil. Terdapat sperma dalam pemeriksaan lendir vagina;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Perempuan yang tidak bersuami melakukan perbuatan zina.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt



2. Unsur Padahal diketahui olehnya bahwa yang berzina dengannya telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Perempuan Yang Tidak Bersuami Melakukan Perbuatan Zina”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan, selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi tidak terikat perkawinan dengan orang lain atau dengan kata lain Terdakwa adalah perempuan yang tidak bersuami;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina (*overspel*) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang salah satunya atau keduanya telah terikat perkawinan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kemaluan laki-laki kedalam alat kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami i istri dengan Saksi 5, Perbuatan tersebut dilakukan Tepatnya di Kamar No. 3 lantai bawah Hotel Ladang Mas yang terletak di Magetan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa di hubungi via chat melalui Whatsapp oleh saksi 5 untuk berangkat menuju ke Hotel Ladang Mas Sarangan. sesampai di hotel Ladang Mas Terdakwa bertemu dengan saksi 5 di kamar nomor 3 lantai bawah, di dalam kamar Hotel Ladang Mas nomor 3, Terdakwa dan saksi 5 bertemu dan masing-masing duduk diatas tempat tidur dan mengobrol. Kemudian Terdakwa meminta terlebih dulu kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi 5 membuka baju Terdakwa lalu saksi 5 memegang badan Terdakwa dan meraba payudara dengan menggunakan tangan saksi 5 dan saksi 5 menawarkan Terdakwa untuk berada di posisi atas tubuh saksi 5 karena saksi 5 merasa capek lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalamnya hingga telanjang selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin saksi 5 yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi 5 dan Terdakwa merasakan puas dan saksi 5 mengeluarkan air mani didalam vagina Terdakwa.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt



Menimbang, Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi 5 diperkuat pula dengan Hasil Pemeriksaan Mikrobiologo dari RSUD dr.Sayidiman Magetan nomor : 2209190119 19 September 2022 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh pemeriksa Aniek Purnomowati dan verifikasi dpjp Laboratorium oleh dr.Dinne Fitriya Msc, Sp.PK dengan catatan : ditemukan spermatozoa, dan Hasil Visum Et Repertum nomor/3027/403.300/2022 tanggal 19 September 2022 atas nama Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia empat puluh tiga tahun dua bulan tidak tampak selaput dara dan tidak sedang hamil. Terdapat sperma dalam pemeriksaan lendir vagina;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam Perzinahan, maka persetubuhan harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik saksis 5 maupun Terdakwa mengakui secara sadar melakukan persetubuhan tersebut tanpa ada paksaan dan dilandasi perasaan suka sama suka karena memang terdapat hubungan asmara diantara keduanya;

Menimbang, bahwa apabila seorang laki-laki atau perempuan yang berbuat zina tidak berlaku padanya pasal 72 BW namun yang melakukan persetubuhan dengannya itu tunduk pada pasal 27 BW maka kapasitasnya bukanlah pelaku zina tetapi turut serta melakukan zina namu terhadapnya tetap dibebani tanggung jawab yang sama sebagaimana pelaku zina

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terbukti**;

**Ad. 2. Unsur “Padahal diketahui olehnya bahwa yang berzina dengannya telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi 5, Perbuatan tersebut dilakukan Tepatnya di Kamar No. 3 lantai bawah Hotel Ladang Mas yang terletak di Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengenal saksi 5 pada sekitar tahun 2020 yaitu pada saat saksi 5 bekerja sebagai sales CV. Madia Utama solo yang menawarkan buku pelajaran di tempat Terdakwa mengajar sebagai guru di sekolahan TK yang beralamat di Magetan, Kemudian antara Terdakwa dan saksi 5 saling bertukar nomor HP dan mulai dekat dan saling komunikasi melalui aplikasi chat WhatsApp;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa di hubungi via chat melalui Whatsapp oleh saksi 5 untuk berangkat menuju ke Hotel Ladang Mas. sesampai di hotel Ladang Mas Terdakwa bertemu dengan saksi 5 di kamar nomor 3 lantai bawah, di dalam kamar Hotel Ladang Mas nomor 3, Terdakwa dan saksi 5 bertemu dan masing-masing duduk diatas tempat tidur dan mengobrol. Kemudian Terdakwa meminta terlebih dulu kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi 5 membuka baju Terdakwa lalu saksi 5 memegang badan Terdakwa dan meraba payudara dengan menggunakan tangan saksi 5 dan saksi 5 menawarkan Terdakwa untuk berada di posisi atas tubuh saksi 5 karena saksi 5 merasa capek lalu Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa melepaskan celana dalamnya hingga telanjang selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin saksi 5 yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi 5 dan Terdakwa merasakan puas dan saksi 5 mengeluarkan air mani didalam vagina Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi 5 selesai melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian tidak berapa lama pintu kamar diketuk oleh petugas hotel atas permintaan Saksi 1 selaku istri sah saksi 5 sebagaimana dibuktikan dalam kutipan akta nikah nomor ; 244/47/VI/1997 tanggal 20 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman Kota Madiun;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan saksi 5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut berdasarkan suka sama suka dan tidak berstatus suami istri.

Menimbang, bahwa pada kata-kata “padahal” dapat mengandung arti adanya “sengaja” hal mana berarti Terdakwa telah mengetahui adanya perkawinan dari seseorang yang berzina dengannya namun Terdakwa tetap saja tidak menghindar atau tetap dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain Terdakwa sadar atas segala perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan Terdakwa selama memiliki hubungan khusus yaitu berpacaran dengan saksi 5 hingga akhirnya melakukan persetubuhan, Terdakwa mengetahui apabila saksi 5 masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan seorang wanita yaitu saksi 1, hal ini Terdakwa ketahui karena saksi 5 curhat kepada Terdakwa mengenai masalah perkawinan dengan istrinya yang sering cekcok dan sudah pisah ranjang;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke 2 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tidak menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang 8 tahun 1981, sehingga pencantuman mengenai status penahanan, tidak perlu di sebutkan lagi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kutipan akte nikah No. : 244/47/VII/1997 tanggal 20 Juli 1997, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui merupakan barang milik saksi 1 maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kutipan akte nikah No. : 244/47/VII/1997 tanggal 20 Juli 1997, 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Berkerah, Warna Abu-abu, Motif garis Putih Merk MCB, 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans, Warna Biru, Merk LEA, 1 (satu) potong Celana Dalam, Warna Abu-abu, Merk SOREX, 1 (satu) potong Rok berbahan kain Jeans warna Biru tua tanpa merk., 1 (satu) potong Celana dalam warna merah, 1 (satu) potong Baju lengan Panjang warna Hijau tua Merk J.S.A basic, 1 (satu) potong kain seprei warna biru merk INTERNAL, 1 (satu) potong selimut warna coklat motif bunga merk ROSA, 1 (satu) potong handuk warna Coklat, tidak ada merk.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara yang lain yaitu atas nama saksi 5, maka status barang bukti tersebut agar dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama saksi 5 ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN ZINA**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku kutipan akte nikah No. : 244/47/VII/1997 tanggal 20 Juli 1997
  - 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Berkerah, Warna Abu-abu, Motif garis Putih, Merk MCB.
  - 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans, Warna Biru, Merk LEA.
  - 1 (satu) potong Celana Dalam, Warna Abu-abu, Merk SOREX
  - 1 (satu) potong Rok berbahan kain Jeans warna Biru tua tanpa merk.
  - 1 (satu) potong Celana dalam warna merah.

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Baju lengan Panjang warna Hijau tua Merk J.S.A basic
- 1 (satu) potong kain seprei warna biru merk INTERNAL
- 1 (satu) potong selimut warna coklat motif bunga merk ROSA
- 1 (satu) potong handuk warna Coklat, tidak ada merek

Dipergunakan dalam perkara lain (atas nama saksi 5 )

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2023**, oleh **Leo Sukarno, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harsih Sukeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

**Leo Sukarno, S.H.**

**Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Harsih Sukeni, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN.Mgt